

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 05 /PY.02.1-Kpt/1217/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa untuk mengoordinasikan penanganan penyelesaian Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir serta fasilitasi penyelesaian Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penunjukan Dan Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini adalah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 05 /PY.02.1-Kpt/1217/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan (Php) Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020

- Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Samosir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2021  
- Lampiran 1 halaman